

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telp:(0370)6177418 Fax: (0370)6177413

Emai	:	bnnpntb@gmail.com	
------	---	-------------------	--

LEMBAR DISPOSISI					
Nomor Agenda	: 9	Tingkat Keamanan : SR / I	'R/B		
Tanggal Penerimaan	: 2020-03-23	Tgl Penyelesaian :			
Tanggal dan Nomor surat	: SE/23/III/DE/PC.00)/2020/BNN			
Dari Para Ka	: BNN RI				
Ringkasan Isi	: Pemberdayaan per	an penyuluh narkba di BNNP/KAB/KOTA			
Lampiran	:-	18.3188			
Disposisi	3.40302 C2282 - 1	Diteruskan kepada	Paraf		
- With a		a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara Kabid P2M	Assistance a Bacteri		
K.		a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas • Kabid Rehabilitas	albanina Jabanin		
		a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab			



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id Website: www.bnn.go.id

Yang terhormat:

1. Para Kepala BNN Provinsi

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

SURAT EDARAN NOMOR: SE/22 /III/DE/PC.00/2020/BNN

TENTANG PEMBERDAYAAN PERAN PENYULUH NARKOBA DI BNN PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA

1. Rujukan

a. Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

 Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

 d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;

e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;

- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- g. Hasil Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Penyuluh di Surabaya tanggal 11-12 Maret 2020.
- Bersama ini disampaikan kepada Kepala BNNP dan BNNK/Kota serta Kabid dan Para Kasi P2M di Bidang Pencegahan agar memaksimalkan dan memberdayakan para penyuluh yang ada di satker masing-masing untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dengan anggaran DIPA maupun Non DIPA.
- 3. Selain itu, dimohon kepada Kasatker untuk mengirimkan data penyuluh yang ada di satker masing-masing sesuai tabel terlampir ke email dep.cegah@bnn.go.id.

4. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada Tanggal

: 19 Maret 2020

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional RI Deputi Bidang Pencegahan

Drs. Anjan Pramuka Putra, SH., M.Hum

Tembusan:

1. Kepala BNN

2. Sekertaris Utama BNN

3. Inspektur Utama BNN